



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

HENNIK CATUR AGUSTIN, Perempuan, Lahir di Malang tanggal 08 Agustus 1982, Umur: 36 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, Tamat SLTA/Sederajat, Alamat : Jl. Mamenang 23, Rt. 001 Rw. 003, Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn pada tanggal 12 Juni 2019, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama MARIYONO dan SOEPIATI sesuai dengan akta kelahiran pemohon nomor 4964/Dsp/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama MARIYONO meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999 di Jl. Mamenang 23 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan surat kematian Nomor 474/276/35.07.05.1007/2019;
3. Bahwa hingga saat ini, kematian ayah pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna mencatat kematian terlambat ayah pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa ayah pemohon yang bernama MARIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999 di Jl. Mamenang 23 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama MARIYONO dalam Register Kematian agar dikeluarkan akta kematian yang bernama MARIYONO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan dua orang saksi yang bernama YULI TRIATNINGSIH dan KURNIA WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan kematian ayah Pemohon yang bernama MARIYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama MARIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama HENIK CATUR AGUSTIN NIK 3507054808820001 diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari asli KK atas nama kepala keluarga AGUS SUTARTO nomor 3507051509110012 diberi tanda P-2.
3. Fotocopy dari fotocopy Akta Nikah atas nama SOEMADIJONO dan SOEPIATI nomor 279/53/1972 tanggal 20 Mei 1972 diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran atas nama HENNIK CATUR AGUSTIN nomor 4964/Dsp/1994 tanggal 30 Juli 1994 diberi tanda P-4.
5. Fotocopy dari asli Akta Nikah atas nama AGUS SUTARYO dan HENNIK CATUR AGUSTIN nomor 106/106/II/2007 tanggal 13 Januari 2007 diberi tanda P-5.
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama SUPIATI tanggal 18 Juni 2019 diberi tanda P-6.
7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Domisili atas nama alm. SUPIATI nomor 470/277/35.07.05.1007/2019 tanggal 21 Juni 2019 diberi tanda P-7.
8. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama alm. SUPIATI nomor 474/277/35.07.05.1007/2019 tanggal 9 oktober 2012 diberi tanda P-8.
9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Yanuar Dwi Ribowo, Yuli Triatningsih dan Hennik Catur Agustin tanggal 9 Juli 2019 diberi tanda P-9.
10. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Yanuar Dwi Ribowo, Yuli Triatningsih dan Hennik Catur Agustin tanggal 9 Juli 2019 diberi tanda P-10.
11. Fotocopy dari asli Penerbitan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 470/1851/35.07.107/2019 tanggal 27 Juni 2019 diberi tanda P-11.

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy dari asli Surat Keterangan nomor 474/644/35.07.05.1007/2019 atas nama HENNIK CATUR AGUSTIN tanggal 10 Juli 2019.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YULI TRIATNINGSIH

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan mengajukan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon bernama MARIYONO.
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah MARIYONO dan ibu Pemohon adalah SOEPIATI .
- Bahwa, Pemohon memiliki 2 orang saudara. Saudara kandung Pemohon adalah Yanuar Dwi Ribowo dan saya sendiri.
- Bahwa, kakak saksi Yanuar Dwi Ribowo menyetujui permohonan Pemohon.
- Bahwa, ayah saksi meninggal dunia sudah 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit, sedangkan ibu meninggal pada 9 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayahnya karena untuk persyaratan membagi waris dari orang tua kami.

Saksi 2. KURNIA WAHYUDI

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan mengajukan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon bernama MARIYONO.
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah MARIYONO dan ibu Pemohon adalah SOEPIATI .
- Bahwa, Pemohon memiliki 2 orang saudara. Saudara kandung Pemohon adalah Yanuar Dwi Ribowo dan saya sendiri.
- Bahwa, kakak saksi Yanuar Dwi Ribowo menyetujui permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah saksi meninggal dunia sudah 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit, sedangkan ibu meninggal pada 9 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayahnya karena untuk persyaratan membagi waris dari orang tua kami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ternyata benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri MARIYONO dan SOEPIATI dan ternyata benar ayah Pemohon yang bernama MARIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1999 dan ternyata kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan ketentuan diatas, maka cukup alasan terhadap kemaian ayah Pemohon yang bernama MARIYONO tersebut perlu dicatatkan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan untuk selanjutnya atas dasar penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan Kutipan Akta Kematian atas nama MARIYONO;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa ayah pemohon yang bernama MARIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999 di Jl. Mamenang 23 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama MARIYONO dalam Register Kematian agar dikeluarkan akta kematian yang bernama MARIYONO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Surtiyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Esther Natalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esther Natalina, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 468/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Ongkos panggilan	Rp.130.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)